

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan bukanlah sebuah hubungan perdata biasa, tapi juga mempunyai nilai ibadah. Karena perkawinan merupakan sebuah perbuatan yang disunnahkan bagi yang menginginkan.¹ Didalam perkawinan tentu mempunyai tujuan, salah satunya adalah mempunyai anak.

Perkawinan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 yang diperbarui menjadi UU Nomor 16 tahun 2019. Keabsahan sebuah perkawinan pasti akan berakibat hukum pada status anak yang akan dilahirkan. Menurut UU nomor 1 tahun 1974 pada pasal 42 disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”². dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.³

Jadi, berdasarkan dua aturan diatas, jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara dapat dinyatakan

¹Muhammad bin Qosim al-Ghozi al-Musamma, *Syarah Fathul Qariibul Mujiib* (Pasuruan: Darul Ihya), h. 43.

²Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.), h. 16.

³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), h. 14.

sebagai anak sah. Namun sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara, maka dapat dinyatakan sebagai anak zina (luar nikah).⁴

Undang-undang secara tegas mengatur tentang pernikahan, akan tetapi undang-undang juga tidak dapat mengindahkan hak anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah secara agama maupun negara.⁵ Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.⁶

Dalam penetapan nasab harus memperhatikan 3 perkara, yaitu masa kehamilan, perbedaan dalam hal kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan, dan penentuan nasab anak dengan penelitian.⁷ Didalam Hukum Islam terdapat dua hukum *Muharramat Mina Nisa* (Wanita yang haram untuk dinikahi), yaitu *Muharramat Muabbad* (Haram Selama-lamanya untuk dinikahi) dan *Muharamat Muaqqat* (Haram Untuk Sementara Waktu). Salah satu *Muharramaat Mu'aqqat* adalah menikah dalam masa iddah.

⁴Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan Mk Nomor 46 Tahun 2010," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 2, no. 1 (2016): h. 219.

⁵M Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak" *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): h. 72.

⁶Nurul Wasilah, "Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), h. 2.

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, juz VII, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, juz 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28-31.

Masa iddah atau masa tunggu adalah masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya atau karena kematian suaminya. Akan tetapi ada suatu pengecualian didalam perceraian yaitu *Qabla Dukhul* atau belum berhubungan antara suami istri, maka didalamnya tidak ada masa iddah pada perceraianya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزُورٌ حَلِيمٌ ۙ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁸

Hukum pernikahan jika dilaksanakan di dalam masa iddah menurut Ibnu

Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* sebagai berikut:

واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها و دخل بها, فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينهما ولا تحل له ابداء, وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق بينهما, وإذا انقضت العدة بينهما, فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية

“Berbeda pendapat (para ulama) pada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dalam masa iddah-nya sementara dia telah menggaulinya,

⁸Tim Lajnah Penerbitan dan Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Online* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, t.th). <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/235> (20 Juni 2022)

Telah berkata Malik, Al Auza'i dan Al-Laits : keduanya dipisahkan (dicerai) dan tidak halal lagi baginya selamanya. Dan telah berkata Abu Hanifah, Syaf'i dan Ats-Tsauri: keduanya dipisahkan (dicerai) dan apabila iddahnya telah selesai, maka dibolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut yang kedua kalinya”.⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* hukum menikah pada masa Iddah adalah sebagai berikut:

يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير, أو معتدته رعاية لحق الزوج

“Seseorang Muslim diharamkan menikahi perempuan yang berstatus istri orang lain, dan perempuan yang dalam masa iddah sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak suami dari perempuan tersebut”.¹⁰

Sebagai contoh, ada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) Pelaihari, tepatnya pada perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh. Pada perkara ini, sepasang suami-istri resmi bercerai pada 2 November 2018 sebagaimana yang tertulis pada akta cerai. Kemudian perempuan yang menjadi janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain 3 hari sesudahnya, yakni pada 5 November 2018 secara *sirri*. Dilihat dari hukum Islam, pernikahan kedua perempuan ini tergolong pernikahan yang *fasid* (rusak), karena pernikahan dilaksanakan pada masa iddah.

Dari pernikahan kedua ini, perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan kurang lebih 1 tahun 8 bulan setelah pernikahan, tepatnya pada 24 Juli 2020. Kemudian perempuan ini dan suami barunya mengajukan permohonan itsbat nikah di PA Pelaihari dengan Nomor Perkara

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Riyadh: Bintul Afkar Ad-Dawliyah, 2007), h. 573.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 80.

272/Pdt.P/2020/Pa.Plh. Hakim menolak permohonan mereka, dengan alasan bahwa si istri ketika melakukan pernikahan *sirri* masih dalam masa iddah dari perceraian dengan suami lamanya. Memang, menurut KHI Pasal 153 ayat (2), seharusnya masa iddah perkara cerai hidup lamanya terhitung tiga kali suci atau minimal 90 hari.

Pada awal tahun 2021, tepatnya tanggal 29 Januari atau 2 tahun 2 bulan sejak nikah *sirri*, pasangan suami-istri ini akhirnya menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pelaihari. Setahun kemudian, pada 2 Februari 2022, pasangan suami-istri ini mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak mereka di PA Pelaihari, agar anak tersebut dapat mempunyai akta kelahiran. Saat pengajuan ini, anak tersebut sudah berumur 1 tahun 6 bulan. Pasangan ini membutuhkan penetapan asal-usul anak dari pengadilan, karena dokumen tersebut diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Mereka menginginkan agar si anak dinisbahkan sebagai anak mereka berdua. Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Yang menarik untuk dianalisis, menurut peneliti, adalah penetapan hakim ini. Anak tersebut lahir dari pernikahan *sirri* yang dilaksanakan dalam masa iddah ibunya, yang secara resmi baru bercerai 3 hari dari suami lamanya.¹¹ Artinya, anak ini lahir dari pernikahan yang *fasid* (rusak), sehingga penetapan asal-usulnya sebagai buah hati sang ibu dan suami barunya ini bisa saja mengandung masalah. Ini karena bisa saja anak tersebut merupakan keturunan

¹¹Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari tentang Asal-usul Anak Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh.* (Pelaihari: PA Pelaihari, 2022).

sang ibu dari suami lama. Dengan kata lain, pertanyaan besarnya adalah bagaimana hakim bisa yakin siapa bapak dari anak tersebut: suami lama atau suami baru dari sang ibu.

Penetapan ini harus dicermati dari dua aspek. Pertama, peneliti perlu mempelajari aturan mengenai perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, peneliti perlu mempelajari aturan penetapan asal-usul anak. Dengan mengetahui kedua aspek tersebut, peneliti akan mampu mengomentari penetapan ini secara ilmiah.

Setidaknya, ada tiga peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan ini. Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya, ada tiga pasal yang sangat berkaitan yakni, Pasal 3 tentang perempuan tidak boleh dinikahi, Pasal 42 tentang anak yang sah, dan Pasal 55 tentang pembuktian asal-usul anak. Kedua, Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur hal-hal yang disebutkan di atas namun dengan nomor pasal yang berbeda. Di KHI, perempuan tidak boleh dinikahi diatur dalam Pasal 40; anak yang sah diatur dalam Pasal 99; sementara pembuktian asal-usul anak diatur dalam Pasal 103.

Peneliti mendapatkan kasus ini ketika menelusuri Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pelaihari. Peneliti tertarik untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, melalui penelitian skripsi dengan judul **“Penetapan Asal-usul Anak yang Lahir dari Pernikahan ketika Istri dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti tuliskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum, dan penetapan hakim terhadap kasus asal-usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa iddah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam atas penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa iddah Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum, dan penetapan hakim terhadap kasus asal-usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa iddah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam atas penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa iddah Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diandalkan untuk memberikan kontribusi informasi untuk mendorong hukum Islam di Indonesia, khususnya peraturan yang menghormati, terutama dalam hal pengaturan penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa iddah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menumbuhkan penalaran, sikap yang kuat serta untuk mengetahui kapasitas peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan juga untuk menemukan isu-isu yang muncul dan mencoba untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan tentang cara mengatasi masalah penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa iddah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Untuk menghindari kecacauan dengan sebagian istilah yang digunakan dalam ulasan ini, peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohon.¹²
Penetapan yang dimaksud peneliti adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama dari perkara asal-usul anak yang diterima oleh Majelis Hakim

¹²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 339.

2. Asal-usul diartikan sebagai asal keturunan, sebab mulanya; yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian).¹³ Anak adalah keturunan.¹⁴ Asal-usul anak adalah suatu perkara yang di dalamnya bertujuan untuk pengakuan atas anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah secara agama ataupun negara
3. Pernikahan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan yang dimaksud peneliti disini adalah pernikahan *fasid* dari Para Pemohon yang masih berada dalam masa iddah Pemohon II (Istri).
4. Iddah berasal dari kata '*Adda-Ya'uddu- 'Iddatan* yang artinya menghitung.¹⁵ Yang dimaksud peneliti adalah masa dimana Istri tidak boleh dikawini atau dinikahi dengan tujuan penetralan rahim agar tidak ada pencampuran sperma antara suami lama dengan suami baru setelah diceraikan oleh suami lamanya.
5. Analisis adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁶ Analisis yang peneliti maksud disini adalah mencari pemecahan dari perkara asal-usul anak dalam penetapan oleh Pengadilan

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 68.

¹⁴*Ibid.*, h. 41.

¹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), h. 103.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, h. 43.

Agama Pelaihari kemudian dianalisis dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

F. Kajian Pustaka

Penjelasan yang difokuskan oleh penelitian harus dicatat adalah bahwa konsekuensi dari penelitian ini benar-benar dapat dilihat sebagai unik, bukan pelanggaran hak cipta dan bukan duplikasi, maka, pada saat itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengklarifikasi beberapa eksplorasi masa lalu yang memiliki hubungan dengan ujian peneliti berjudul “Penetapan Asal-usul Anak yang Lahir Dari Pernikahan Ketika Istri dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)”. Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Wasilah, Univeritas Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang berjudul ***“Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg tentang Asal Usul Anak”***. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, menggunakan penelitian kepustakaan dan membahas pernikahan sirri. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti kasus yang perkawinannya dalam keadaan masa iddah Istri, sedangkan penelitian terdahulu meneliti kasus yang perkawinan yang berlangsung ketika Istri telah mengandung anak selama 7

bulan dan juga ketika anak lahir sudah dibuatkan akta kelahiran dengan *Bin* ibunya.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Juminah, Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul “*Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)*”. Fokus penelitian ini pada pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal-usul anak dari pernikahan *fasid* Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl bahwa Hakim mengabulkan penetapan asal-usul anak dari isbat nikah yang ditolak, Hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan Pemohon *fasid*, tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan *fasid* tidak dinisbatkan kepada Para Pemohon. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Penetapan Hakim dalam kasus tersebut, pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah mengenyampingkan hukum positif perundang-undangan yaitu tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Para Pemohon tidak mempunyai bukti akta nikah guna keperluan penetapan asal-usul anak. Permasalahan yang timbul dalam perkara asal-usul anak ialah asal-usul anak yang lahir akibat pernikahan *fasid* dengan diwalikan *wali muhakkam* maka hukum pernikahannya tidak sah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkara asal-usul

¹⁷Nurul Wasilah, “Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

anak dan juga pernikahan yang dinilai *fasid* dari aspek Islam, akan tetapi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang *wali muhakkam*, sedangkan penelitian ini membahas tentang perkawinan ketika istri dalam masa iddah.¹⁸

3. Tesis yang ditulis oleh Indah Fatmawati, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pascasarjana, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, yang berjudul **“Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Sirri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)”**. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian dan menggunakan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus kepada bagaimana tinjauan menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan, sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada bagaimana metode penemuan hukum terhadap kasus yang serupa, dan analisis hukum progresif.¹⁹

TABEL 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Wasilah	Analisis terhadap Penetapan Pengadilan	Majelis Hakim dalam kasus ini mengabaikan penelitian asal-	Penetapan asal-usul anak.	Dalam penelitian ini disebutkan

¹⁸Juminah, “Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018).

¹⁹Indah Fatmawati, “Penetapan Asal usul Anak Pasangan Nikah Sirri Perspektif Hukum Progresif” (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

		Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/20 19/PA.Kdg	usul anak dari aspek kehamilan dimana batas minimal kehamilan adalah 6 Bulan sebelum kelahiran, akan tetapi pada pada kasus ini Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 7 Bulan		bahwa kasus yang terjadi adalah pernikahan Para Pemohon terjadi pada saat Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 7 bulan dan hakim menerima Anak tersebut akan tetapi sudah anak tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dengan bernasabkan kepada ibunya
2	Juminah	Asal Usul Anak dari Pernikahan yang <i>Fasid</i> (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/20 11 /PA.Bgl).	Penetapan Hakim dalam kasus tersebut bahwa pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah mengenyampingk an hukum positif perundang- undangan	Penetapan asal-usul anak, dan pernikaha nnya <i>fasid</i>	Dalam penelitian ini Para Pemohon menikah dalam keadaan ketiadaan wali yang sah dikarenakan ayah dari Pemohon II

					adalah Non-Muslim sehingga diserahkan kepada <i>Wali Muhakkam</i> yang tidak ditunjuk oleh Pengadilan
3	Nor Habibah	Penetapan Asal-usul Anak Pasangan Nikah Sirri Persfektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO)	jika dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan undang-undang maka hukum progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai spirit para Hakim untuk memberikan penetapan.	Penetapan asal-usul anak, Pernikahan yang <i>fasid</i> dikarenakan masa iddah	Dalam penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim dan tertuju pada Hukum Progresif

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Termasuk dalam penelitian hukum normatif, karena yang diteliti merupakan sebuah penetapan hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Penetapan Asal-usul Anak yaitu penetapan dengan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempunyai sifat penelitian kualitatif, karena penelitian ini berbentuk deskripsi berupa kalimat atau lisan dari masalah yang diteliti atau dari orang yang berkompeten di bidangnya, dan penelitian ini mempunyai pendekatan analitis (*Analytical approach*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan Penetapan Peradilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh dikaitkan dengan peraturan status anak yang terdapat dalam pasal 99 KHI yang berhubungan dengan anak sah, dan juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Perkawinan

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 124.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapat dari sumber utama yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Penetapan Pengadilan dengan Nomor Penetapan 40/Pdt.P/2022/PA.Plh
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 55
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 40, Pasal 71, Pasal 99, Pasal 103, dan Pasal 151

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk menguatkan bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku
 - a) Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*,
 - b) Abdul Hayyie Al-Kattani, *Terjemah Fiqhul Islam Wa Ailatuhu*, 2011
 - c) Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Terjemah Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 2012
 - d) Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2013

- e) A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 2006

2) Kitab

- a) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*,
 b) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 2007
 c) Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, *Shohih Bukhori bi Hasyisyah Al-Imam Sindi*, 2021
 d) Al-Shaikh Ibrahim Al-Bayjouri, *Hasiyat Al-Bayjuri 'Ala Sarh Ibn Al-Qasim Al-Gazzi 'Ala Matn Abi Suja'*, 2021
 e) Alquran Online, <https://quran.kemenag.go.id>

3) Jurnal

- a) M. Beni Kurniawan, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*, 2017
 b) Aisyah Rasyid, *Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010*, 2016
 c) Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*, 2011

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk menguatkan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier antara lain:

- 1) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001
- 2) Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001
- 3) Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Telengkap*, 1997
- 4) Kamus Hukum Online, kamushukum.wb.id.

4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

a. Survai Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik survai kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan hukum dengan cara mencari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini secara luring yang berlokasi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari dan Perpustakaan Daerah Banjarmasin

b. Searching Online Library

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik searching online library adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan

browsing jurnal-jurnal, skripsi-skripsi, ataupun ataupun bahan hukum dalam bentuk lainnya secara daring.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan teknik pengolahan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain, dan memberikan bagan terhadap solusi yang diberikan oleh peneliti dan bagaimana fakta yang terjadi dalam perkara ini sebagai bentuk perbandingan.
- b. *Deskriptif* yaitu menganalisis bahan hukum dengan memberikan gambaran dan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. Disini penulis mendeskripsikan pertimbangan dan dasar hukum hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari tentang Asal-usul Anak Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

7. Tahapan Penelitian

- a. Mengajukan proposal skripsi pada tanggal 6 Juli 2022
- b. Pengumuman diterima judul pada tanggal 9 Agustus 2022
- c. Melaksanakan Seminar Desain Operasional Pada tanggal 9 September 2022, dihadiri oleh Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, dan Dosen Pembimbing II yaitu Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
- d. Melaksanakan Riset pada Bulan November Hingga Desember
- e. Melaksanakan konsultasi dengan Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, pada tanggal 2 November 2022, 16 November 2022, 30 November 2022, dan 7 Desember 2022, dan dengan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI. Pada tanggal 15 November 2022, 21 November 2022 dan 5 Desember 2022.
- f. Pendaftaran Sidang Munaqasyah pada tanggal 19 Desember 2022
- g. Sidang Munaqasyah pada tanggal 23 Desember 2022, dihadiri Ibu Dr. Wahidah, MHI selaku Ketua Sidang (penguji I), Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag selaku penguji II, Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI selaku Penguji 3, Bapak Ahmad Muhajir, SHI, M.A, Ph.D selaku penguji IV, dan Bapak Guzali SAP selaku Sekretaris sidang

H. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian ini berupa:

BAB I berisi Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi Landasan teori yaitu teori-teori yang berhubungan dengan yang dibahas pada penelitian ini guna untuk menajamkan analisis, berupa teori-teori yang berhubungan dengan tinjauan umum tentang asal-usul anak, dan tinjauan umum tentang masa iddah.

BAB III berupa Pembahasan, yang berisikan penyajian bahan hukum yang terdiri dari sub bab duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan amar penetapan dari Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh, dan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap penetapan Ini.

BAB IV yaitu Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yaitu hasil akhir dari rumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai pemberian pengetahuan terkait dengan penetapan asal-usul anak yang perkawinannya dalam masa iddah.